

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berbicara tentang tradisi, maka kita berbicara tentang sebuah keseluruhan yang lazimnya memiliki hubungan antara unsur yang satu dengan yang lain. Oleh karena tradisi adalah “dunianya” manusia. Maka menjadi penting untuk mengetahui apa itu tradisi dan bagaimana “perilakunya”. Pengetahuan ini akan menjadi salah satu bekal untuk melihat secara jernih tentang kehidupan yang sedang kita jalani. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting. Nilai pentingnya terletak pada fungsinya memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas.

Tradisi diartikan sebagai dialektika abadi, terus-menerus menemukan bentuk yang sesuai dengan kebutuhan komunitas penggunanya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Neo-Gramscian<sup>1</sup> yang menganggap tradisi sebagai tempat terjadinya pergulatan antara usaha perlawanan kelompok subordinasi dengan inkorporasi kelompok dominan di masyarakat. Teks dan praktik tradisi bergerak dalam apa yang disebut Gramsci keseimbangan kompromis. Misalnya, tradisi yang muncul dan berkembang di masyarakat Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean.

---

<sup>1</sup> M. Ja'far Nashir dalam makalah *Respon Islam Terhadap Multikulturalisme*, <http://www.paramadina.ac.id/html/research/314-sukron.pdf>. Maret 2007. h. 73

Adanya keberagaman adat istiadat serta masuknya kebudayaan yang dibawa oleh para perantau mulai berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Desa Kepuh Teluk, sehingga terjadi akulturasi. Di Desa Kepuh Teluk kecamatan Tambak misalnya, ada adat *ngalose* yang merupakan salah satu tradisi yang sampai saat ini masih dipertahankan. Tradisi *ngalose* adalah tradisi tidak diperbolehkannya pasangan suami istri untuk berkumpul setelah akan menikah. Sebagai tradisi, hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan aturan adat sebagai pelestarian budaya yang perlu dijaga. Padahal dalam konteks ini, Islam sebagai agama mayoritas yang dianut penduduk Desa Kepuh Teluk, tradisi *ngalose* sangat bertentangan dengan hukum Islam.<sup>2</sup> Dalam hukum Islam, setiap manusia yang telah melakukan akad nikah diperbolehkan atau diharamkan untuk melakukan hubungan suami istri. Islam sendiri telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat alami, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami.

Islam memahami bahwa manusia mempunyai kebutuhan biologis seperti halnya kebutuhan akan makanan. Karena itu Islam tidak mengesampingkan fitrah manusia, akan tetapi Islam mengaturnya dan membukakan jalannya dengan luas dan benar. Sebagaimana dikatakan al-Jamid rahimahumullah, “Aku

---

<sup>2</sup> KH. Baijuri Yusuf, *Antologi Gagasan-Gagasan Orang Bawean*, h. 171

membutuhkan nikah seperti aku membutuhkan makanan”.<sup>3</sup> Rasulullah juga bersabda:

عَنْ عَلْقَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمَنَى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً؟ لَعَلَّهَا تَذْكُرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَالْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Diriwayatkan dari al-Qomah ra. ‘Saya pernah berjalan bersama Abdullah (bin Mas’ud) di Mina, kemudian Usman ra. bertemu dengannya, maka berbincang-bincanglah keduanya, setelah itu Usman berkata kepada Abdullah, “Wahai Aba Abdirrahman maukah anda kami nikahkan dengan seorang gadis? Barangkali dia dapat mengingatkan sebagian masa lalu anda”, kemudian Abdullah menjawab, “Kalau anda mengatakan hal itu, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda pada kami, “Wahai kelompok pemuda barang siapa di antara kalian mampu menikah, menikahlah. Sesungguhnya nikah itu dapat lebih menundukkan pandangan mata dan dapat lebih membentengi (menjaga) kemaluan. Barang siapa tidak mampu menikah hendaklah berpuasa karena puasa dapat menekan syahwat”<sup>4</sup>

Lebih jauh, Abd. Al-Rahman al-Jaziri menjelaskan bahwa Nikah merupakan jalan yang paling bermanfa'at dan paling *afd}a>l* dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan nikah inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah.<sup>5</sup> Oleh sebab itulah

<sup>3</sup> Muhammad Albar, *Wanita Karir dalam Pertimbangan Islam*, h. 28

<sup>4</sup> Al-Hafiz| Zaki al-Din Abdul al-‘Ad{im al-Munz|iri, *Terjemah Ringkasan Shahih Muslim*, h.

<sup>5</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Maz|a>hib al-Arba’ah*, Jilid IV, h. 2-4

Rasulullah SAW mendorong untuk mempercepat nikah, mempermudah jalan untuknya dan memberantas kendala-kendalanya.

Jadi pernikahan itu adalah hal yang penting untuk menghalalkan sebuah hubungan suami istri. Secara eksplisit, perkawinan dimaksudkan untuk sebuah kehidupan bersama yang sehat dan penuh cinta-kasih, sebagaimana dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. (Q.S. Ar-Rum: 21).<sup>6</sup>

Selanjutnya, tradisi di atas menjadi inisiasi bagi kita semua untuk memahami karakter dan *behaviour* suatu masyarakat dalam kontek masyarakat Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Pulau Bawean. Dan keragaman yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Kepuh Teluk tidak terlepas dari keragaman penduduknya yang tergolong dari beberapa suku, misalnya; Jawa, Bugis, Mandailing, dan Madura. Walaupun secara administratif, Desa Kepuh Teluk merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Gresik, yang mayoritas bersuku Jawa.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 644

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas tentang tradisi yang begitu kuat dalam masyarakat Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngalose* di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean Gresik**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian sangat penting karena bisa meletakkan dasar untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah yang peneliti kemukakan sebagai berikut:

1. Apa alasan tradisi *ngalose*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *ngalose*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki tujuan. Artinya kegiatan penelitian tidak lepas dari kerangka tujuan pemecahan permasalahan. Walaupun penelitian tidak memberikan jawaban langsung terhadap permasalahan yang diteliti akan tetapi hasilnya harus memberikan kontribusi dalam usaha pemecahan permasalahan. Hasil penelitian harus memberikan penjelasan akan fenomena yang menjadi pertanyaan penelitian dan harus dapat melandasi keputusan serta tindakan pemecahan masalah. Oleh karena itu penelitian ini memiliki tujuan yang lebih luas dengan yang diteliti. Penelitian pun memiliki tujuan yang lebih mendalam

daripada sekedar memperlihatkan perbedaan yang ada di antara kelompok-kelompok subyek yang terlibat sebagai sampel.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian dalam rangka tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan dan lebih memahami tentang tradisi *ngalose*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *ngalose*.

#### **D. Kajian Pustaka**

*Ngalose*, salah satu tradisi dalam masyarakat Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean yang sampai saat ini masih dipertahankan. Secara tradisi, hal tersebut dianggap penting sebagai pelestarian budaya yang perlu dijaga. Namun dalam konteks hukum Islam yang menjadi pedoman umat Islam, *ngalose* merupakan pertanyaan besar yang membutuhkan jawaban.

Oleh karena itu, kajian utama yang menjadi obyek penulisan oleh penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah masalah perkawinan dan adat, tepatnya adanya adat atau tradisi yang mempengaruhi proses pernikahan dalam Islam. Skripsi ini bukanlah karya tulis yang pertama, akan tetapi masalah ini telah dibahas pada skripsi sebelumnya yaitu **“Larangan Perkawinan Pojok Wetan Pojok Lor Ngulon di Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang”** yang ditulis oleh Marzuki, dalam artian dimana rumah tinggal orang tua atau tempat hunian asal yang ditempati mempelai laki-laki berada di pojok wetan dan rumah tinggal

---

<sup>7</sup> Azwar Saifudin, *Metodologi Penelitian*, h. 2

orang tua atau tempat hunian asal yang ditempati pihak perempuan berada di pojok lor ngulon atau sebaliknya.

Selain itu ada juga skripsi yang berjudul “**Persepsi Warga Desa Gumeno Kecamatan Manyar dan Warga Desa Sindujoyo Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tentang Larangan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam**” yang ditulis oleh Sirojul Munir. Skripsi ini cenderung membahas lebih mendalam adanya suatu peristiwa peperangan pada zaman dahulu yang menyebabkan adanya adat yang melarang pernikahan antara warga suatu desa dengan warga desa lain.

Akan tetapi berbeda dengan adat yang menjadi permasalahan dalam skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngalose* di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean Gresik**”. Dalam skripsi ini tidak melarang pernikahan antara warga di satu tempat dengan warga di tempat lain, namun lebih spesifik melarang pasangan suami istri yang secara hukum Islam telah sah menjadi suami-istri untuk berkumpul setelah akad nikah. Dengan demikian skripsi ini murni penelitian yang dilakukan penulis dan tidak merupakan duplikasi dari skripsi yang lain.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dalam melakukan penelitian seorang peneliti mempunyai kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian. Adapun kegunaan bagi seorang penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi dan wawasan mengenai studi tentang adat istiadat yang terdapat di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean dan memperkaya khazanah keilmuan tentang keberagaman tradisi di Indonesia pada umumnya.
2. Secara praktis, penelitian ini sebagai rujukan dan masukan bagi peneliti yang akan datang dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk evaluasi tentang tradisi tersebut.

#### **F. Definisi Operasional**

Agar memperoleh kejelasan tentang arti dari penelitian ini diperlukan adanya definisi konseptual yang memberikan arahan dan ruang lingkup penelitian, sehingga mempermudah dalam mengadakan penelitian. Adapun definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun.<sup>8</sup>
2. Hukum Islam adalah hasil daya upaya para *fuqaha*>' *maz/hab* dalam menetapkan syariat islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, h. 1636

<sup>9</sup> Pius A. Pratanto, M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah populer*, h. 786



3. *Ngalose*<sup>10</sup> yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tradisi tidak diperbolehkannya pasangan suami-istri berkumpul setelah akad nikah di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean Gresik.

## **G. Metode Penelitian**

Metodologi merupakan suatu ilmu mengenai metode dimana didalamnya terkandung teknik serta cara-cara mulai penelitian direncanakan sampai dengan penulisannya. Dalam suatu penelitian metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam rangka untuk menganalisis data dan mengumpulkan data. Metode penelitian dilakukan berdasar:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk melukiskan atau memberi gambaran mengenai suatu fenomena atau pokok permasalahan yang timbul di lapangan tanpa mempersoalkan jalinan atau hubungan antar variabel. Sehingga, jika dilihat dari tujuan pengembangan teori, maka jenis penelitian ini arahnya lebih condong pada penelitian deskriptif. Pada penelitian deskriptif tentunya terdapat pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu yang tujuannya adalah

---

<sup>10</sup> *Ngalose* merupakan istilah asli masyarakat Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik yang memiliki dua arti. *Pertama*, tradisi pembelajaran membaca al-Quran bagi calon mempelai perempuan dengan *qiroat* tertentu sehingga bacaan itu benar-benar khas bahwa itu adalah bacaan dari mempelai perempuan. *Kedua*, tradisi tidak diperbolehkannya pasangan suami-istri berkumpul setelah akad nikah. Wawancara dengan Bapak K.H. Ahsanul Haq selaku tokoh masyarakat pada tanggal 28 Nopember 2008

untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antar suatu fenomena.<sup>11</sup>

Penelitian deskriptif juga bisa didefinisikan sebagai suatu bentuk pemaparan dan penganalisaan data yang diperoleh berdasarkan landasan teori dalam rangka mencapai sebuah kesimpulan.<sup>12</sup>

## 2. Subyek Penelitian

Jika membicarakan tentang subyek penelitian sama halnya dengan membicarakan unit analisis, yaitu satuan tertentu yang diperhatikan sebagai sebuah obyek dalam sebuah penelitian. Sehingga, yang dimaksud dengan subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.

Khusus dalam penelitian ini yang bersifat kualitatif, untuk menentukan subyek penelitian atau informan yang akan dijadikan sebagai sumber data, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Artinya, peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber data yang tepat. Karena penelitian ini dilakukan di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean, maka subyek penelitian yang diambil ialah :

- a. Kepala Desa/Perangkat Desa : 2 Orang
- b. Tokoh Masyarakat/Agama : 8 Orang

---

<sup>11</sup> Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survei*, h. 4

<sup>12</sup> Sanafiah Faisal, *Format-Format penelitian Sosial*, h. 20

- c. Pasangan suami istri : 50 Orang (25 pasangan suami istri)
- d. Masyarakat Umum : 63 Orang

### 3. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitiannya adalah Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean Gresik. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut didasarkan pada peneliti lebih memahami kondisi sosial budaya (tradisi) Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik sehingga memudahkan peneliti dalam mencari dan memperoleh data yang dibutuhkan.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber utama di lapangan yang dalam penelitian ini berupa wawancara dengan informan-informan yang telah dipilih berdasarkan judul penelitian dan subyek penelitian yang dipakai.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari arsip-arsip atau dokumen seperti arsip-arsip laporan, buku, koran, kamus, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan judul penelitian "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngalose* di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean Gresik**".

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data sebaik-baiknya dan diolah serta dianalisa sesuai dengan kerangka metode penelitian. Sehingga, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

a. Pengamatan (observasi)

Observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian yang merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu fenomena sosial dan gejala-gejala sosial dalam kategori yang tepat, mengamati berkali-kali dan meneliti segera dengan alat bantu seperti mencatat formulir, dan alat mekanik.<sup>13</sup>

b. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan lisan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari pelaku atau tokoh yang berpengaruh di masyarakat Bawean, sehingga diperoleh data yang otentik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>14</sup> Dengan teknik ini penulis dapat

---

<sup>13</sup> Murdalis, *Metode Suatu Pendekatan Proposal*, h. 63

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan*, h. 206

memperoleh data, dokumen serta keterangan-keterangan tertulis lainnya yang dapat mendukung keotentikan hasil observasi, interview, dan juga sebagai rujukan permasalahan yang akan dibahas.

#### 6. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman<sup>15</sup> adalah dengan prosedur: reduksi data (*reduction data*), penyajian data (*display data*), menarik kesimpulan atau verifikasi (*drawing conclucing*).

Setelah meninjau pendapat sebelumnya maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan fenomena-fenomena yang ditangkap dilapangan, Selanjutnya dengan analisis dan interpretasi data penulis berusaha mencari jalan keluar atau pemecahan masalah sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *ngalose* di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean Gresik.

#### H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi terarah pada tujuan pembahasan yang telah dibangun didalam konsep sebelumnya, maka penulis menggunakan sistematika

---

<sup>15</sup> Miles dan Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, h. 20

pembahasan supaya lebih teratur pada penyesuaian yang berkesinambungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Bab I dirumuskan sebagai bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang landasan teori yang memuat tentang konsep tradisi dalam perspektif hukum Islam (konsep tradisi, tujuan dan manfaat tradisi, serta tradisi dalam perspektif Islam) dan nikah dalam perspektif hukum Islam (definisi dan dasar nikah, tujuan, syarat sahnya nikah, serta hak dan kewajiban suami istri setelah akad nikah).

Bab III mendeskripsikan data atau hasil penelitian tentang tradisi *ngalose* di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean Gresik dalam tinjauan hukum Islam.

Bab IV merupakan analisis terhadap data yang diperoleh dengan konsep yang ada tentang tradisi *ngalose* di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean Gresik dalam tinjauan hukum Islam.

Bab V merupakan akhir dari pemaparan antar bab yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dari peneliti tentang penelitian ini.